



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 478 TAHUN 2022

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 10 (SEPULUH) UNIT KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat tanggal 8 Februari 2019 Nomor B/4487/II/LOG.5.2.2./2019/Datro, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya mengajukan permohonan hibah kendaraan berupa Kendaraan Dinas Operasional Jeep untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa terdapat 10 (sepuluh) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih layak dimanfaatkan sehingga lebih optimal apabila dihibahkan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, sehingga permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa 10 (sepuluh) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 10 (SEPULUH) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.**
- KESATU** : Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa 10 (sepuluh) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA** : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan serah terima barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 478 TAHUN 2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 10 (SEPULUH) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN
DAERAH METRO JAYA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA 10 (SEPULUH) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

No Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Barg	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1870 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS0J0885868/2GDC460874	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000013	Rp 515.960.000	
2	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1872 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS1J0885815/2GDC460566	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000011	Rp 515.960.000	
3	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1873 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS2J0885547/2GDC458050	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000014	Rp 515.960.000	
4	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1874 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS2J0886181/2GDC464025	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000018	Rp 515.960.000	
5	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1875 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS2J0886228/2GDC464294	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000012	Rp 515.960.000	
6	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1876 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS3J0885654/2GDC459103	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000015	Rp 515.960.000	
7	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1886 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS6J0886006/2GDC462405	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000025	Rp 515.960.000	

No Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Barg	Harga Perolehan	Keterangan
	2	3	4	5	6	7
8	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1887 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS6J0886250/2GDC464523	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000027	Rp 515.960.000	
9	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1890 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS9J0885934/2GDC461537	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000029	Rp 515.960.000	
10	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1891 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GSXJ0886221/2GDC464210	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000028	Rp 515.960.000	



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN